

RENCANA INDUK – PELABUHAN – BRONDONG – TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS LAMONGAN -
RENCANA INDUK PELABUHAN
2014

PERMENHUB NOMOR PM 66 TAHUN 2011, 51 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN BRONDONG
TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS LAMONGAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, dan memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan pelabuhan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

UU No. 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 125, TLN (No. 4437); UU No. 26 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.68, TLN No. 4725); UU No. 17 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849); UU No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059); PP No. 61 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.151, TLN No. 5070) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.193, TLN No. 5731); PP No. 5 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.8, TLN No. 5093); PP No. 20 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 26, TLN No. 5108) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 43, TLN No. 5208); PP No. 21 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.27, TLN No. 5109); PERPRES No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERPRES No. 13 Tahun 2014; PERPRES No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERPRES No. 14 Tahun 2014; PERMENHUB No. KM 54 Tahun 2002; PERMENHUB No. KM 31 Tahun 2006; PERMENHUB No. PM 34 Tahun 2012 (BN Tahun 2012 No. 628); PERMENHUB No. PM 35 Tahun 2012 (BN Tahun 2012 No. 628); PERMENHUB No. PM 36 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:

Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Brondong Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemerintahan lainnya, Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Brondong Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dan Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan

ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Brondong Terminal Umum Tanjung Pakis Lamongan.

- CATATAN :
- Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pemanfaatannya harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan;
 - Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan PT. Lamongan Integrated Shorebase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Permenhub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Desember 2014;
 - Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 26 November 2014.